



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telepon 0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email : dindik@banyumaskab.go.id Website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1 / 380 / 2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
POS PAUD MUNGIL
DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN TAMBAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- enimbang : a. bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Pos Paud Mungil Nomor 421.1/237.1/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Perubahan Izin pendirian dan penyelenggaraan. Hasil verifikasi keberadaan Pos Paud Mungil oleh Tim Penelaah Izin Pendirian Satuan PAUD Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 05 Maret 2020, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Memberikan Perubahan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos Paud Mungil Desa Karangpucung Kecamatan Tambak ;
- ingingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Merubah Izin Pendirian dan Penyelenggaraan :
		Memberikan Perubahan : Yayasan Pemerintah Desa
		Izin Pendirian dan Karangpucung
		Penyelenggaraan kepada : Unang Sumadi
		Nama Penyelenggara : Desa Karangpucung, Kec. Tambak
		Alamat Penyelenggara : Merubah Izin Pendirian dan
		Untuk : Penyelenggaraan Pos Paud Mungil

Alamat Lembaga	: Desa karangpucung Rt 05/02 Kec. Tambak Kab. Banyumas
Status Tanah	: Hak Milik
Status Bangunan	: Hak Milik
Luas Bangunan	: 63 m2
Luas Tanah	: 480 m2

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kewajiban

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarakan oleh Pemerintah.
- e. Menjadikan sekolah sebagai Wiyata Mandala dalam rangka membangun karakter dan Nasionalisme.
- f. Mematuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- i. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- j. Mempunyai stempel Lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama Lembaga Pendidikan;
- l. Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

2. Larangan

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban umum ;
2. Melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tidak Melaksanakan akreditasi sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6).
 5. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut - turut;
 6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
 7. Izin diperoleh secara tidak sah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 421.9/194/2011 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 JUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan :

1. Bupati Banyumas
2. Camat Tambak
3. Kepala Kelurahan/Desa Karangpucung
4. Arsip (Seksi PAUD dan Bindikel)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0051008.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUNGIL DESA KARANGPUCUNG

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN , sesuai salinan Akta Nomor 47 Tanggal 06 April 2016 yang dibuat oleh ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUNGIL DESA KARANGPUCUNG disingkat PAUD MUNGIL DESA KARANGPUCUNG tanggal 28 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160428331010988 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUNGIL DESA KARANGPUCUNG disingkat PAUD MUNGIL DESA KARANGPUCUNG;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- :
 - : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUNGIL DESA KARANGPUCUNG
disingkat PAUD MUNGIL DESA KARANGPUCUNG
Berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS, sesuai salinan Akta Nomor 47 Tanggal 06 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN yang berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2016

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mengatahui

di Kabupaten Banyumas





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0051008.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUNGIL DESA KARANGPUCUNG

1. Susunan Organ Perkumpulan

TATA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SRI KURNIASIH RAHAYU	3302085606690002	PENGURUS	KETUA
PURWATI	3302086206640001	PENGURUS	WAKIL KETUA
OKTARINA DWI PUSPADEWI	3302085310910001	PENGURUS	SEKRETARIS
SARI WULANDARI	3302084906810003	PENGURUS	BENDAHARA
UNANG SUMADI	3302082010630002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2016

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mengetahui

di Kabupaten Banyumas





ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK. MENKEH dan HAM RI

Nomor : AHU-00378.AH.02.01.TAHUN 2015, Tanggal 24 Juni 2015

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014, Tanggal 8 Juli 2014

JL. Prof. Dr. Soeharso No. 72 Purwokerto

Telp : (0281) 6572055

Purwokerto – 53113

TURUNAN / SALINAN :

AKTA : PERKUMPULAN :

.....

.....

NOMOR : 47

TANGGAL : 06 APRIL 2016

AKTA
PERKUMPULAN

Nomor : 47

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan April, tahun dua ribu enam belas (06-04-2016), Pukul 12.35 WIB (Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, ARIF INDRA SETYADI, Sarjana Hukum, Magister Konotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan UNANG SUMADI, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga (20-10-1963), Pegawai Negeri sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tambak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302082010630002.-----

I. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. Selaku Pengawas Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mungil, Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, berdasarkan kuasa yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Anggota Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mungil, pada hari Jum'at, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas (05-06-2015), bertempat di Balai Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas dengan agenda Persetujuan Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mungil yang dihadiri Pengurus Harian dan anggota Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mungil dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam akta ini, dengan ini mendirikan suatu Perkumpulan dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwajib sepanjang mengenai pendirian Perkumpulan, sesuai dengan Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum juncto



ARIF INDRA SETYADI, SH., MKn
NOTARIS BANYUMAS

Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2014
Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan persetujuan p
Anggaran Dasar Perkumpulan, dengan memakai peraturan-peraturan
Anggaran Dasar sebagai berikut:

MUKADIMAH

Dengan rahmat Allah Shubhanahu wa ta'ala dan didorong oleh keinginan
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tanggal
bulan April, tahun dua ribu enam belas (06-04-2016), telah dideklarasikan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mungil berbentuk Perkumpulan.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUNGIL

(selanjutnya disebut Perkumpulan), berkedudukan di Kabupaten B
Kecamatan Tambak, Desa Karangpucung, rukun tetangga 005, rukun warga
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung mulai
satu, bulan Juni, tahun dua ribu sepuluh (01-06-2010).

DASAR, MAKSUD, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Perkumpulan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)
Republik Indonesia 1945.

Pasal 3

Maksud didirikan Perkumpulan adalah untuk ikut serta berperan aktif
mencerdaskan masyarakat berupa pendidikan Anak Usia sejak lahir sampai
usia 6 (enam) tahun, melalui jalur pendidikan Non-Formal Pendidikan Anak Usia
Menetapkan tujuan pendirian perkumpulan yaitu :

1. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa, berakhhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri;

2. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis (sistem pembelajaran dengan aktivitas), dan sosial peserta didik, pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Menetapkan fungsi perkumpulan yaitu membina, menumbuhkan, perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya.

KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perkumpulan melaksanakan kegiatan: Menyelenggarakan pendidikan Non-Formal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini khusus satuan Kelompok Bermain, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Menyediakan berbagai sarana dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar;

Menjalin kerjasama dan mengajukan bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak ketiga dalam rangka memperlancar terwujudnya berbagai kegiatan yang dilaksanakan Perkumpulan.

Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan ketrampilan Pendidik dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi perkumpulan berafiliasi dengan Pemerintah Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

Susunan organisasi Perkumpulan terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengawas;
- c. Pengurus Harian, terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. Bendahara;
- d. Anggota;

RAPAT ANGGOTA

Pasal 6

Rapat Anggota berkedudukan sebagai lembaga tertinggi dalam penyeputusan yang bersifat strategis, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi menetapkan arah kebijakan pengelolaan kegiatan Perkumpulan.

Sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat memiliki kewenangan :

- a. Menetapkan dan/atau mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dan A.Rumah Tangga Perkumpulan;
- b. Memilih, menetapkan dan/atau memberhentikan Pengurus Harian;
- c. Menerima dan/atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Harian;
- d. Menetapkan tata-terib tentang pengelolaan kegiatan Perkumpulan;
- e. Membahas dan menetapkan prioritas usulan anggota;
- f. Membahas pelaksanaan program bantuan Pemerintah dan Pemerintah bersama-sama Dinas yang terkait;
- g. Menetapkan pengalokasian Dana Bantuan terkait pelaksanaan program Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
- h. Membahas dan menyetujui Rencana Kerja dan Rencana Biaya Operasi Pengurus Harian;

i. Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan kegiatan Perkumpulan, termasuk menetapkan sanksi-sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.--

-----PENGAWAS-----

-----Pasal 7-----

Kepala Desa Karangpucung secara *ex-officio* berkedudukan sebagai Pegawas.

Pengawasan internal dilakukan oleh Pengawas dan hasilnya disampaikan pada Rapat Anggota.

Sistem penyelesaian masalah dan pengawasan internal perkumpulan melalui musyawarah untuk mufakat dalam forum Rapat Anggota.

Jika melalui Rapat Anggota tidak dapat tercapai kesepakatan dilakukan melalui proses hukum dengan memilih kediaman yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas.

Tugas dan wewenang Kepala Desa Sebagai Pengawas diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga.

-----PENGURUS HARIAN-----

-----Pasal 8-----

Pengurus harian adalah perseorangan yang terlibat langsung dan bertanggungjawab secara operasional, dipilih dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pengurus harian mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melakukan managerial organisasi kerja Perkumpulan.

Pengurus Harian dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pengurus Harian berhenti atau diberhentikan oleh Rapat Anggota karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya;
- d. menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan dan merugikan Perkumpulan

ARIF INDRA SETYADI, SH., MKn
NOTARIS BANYUMAS

- e. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- f. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus harian.

Pasal 9

Pengurus Harian terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;

Pengurus Harian memiliki dan mengangkat Penyelenggaran Kegiatan sesuai kebutuhan pengelolaan Perkumpulan.

Tugas, tanggungjawab dan tata cara pemilihan pengurus harian di atur pada Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

ANGGOTA

Pasal 10

Keanggotaan Perkumpulan bersifat terbuka bagi warga masyarakat dan/ atau wali peserta didik Satuan Pendidikan Usia Dini Mungil yang berada di Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas yang berdengan Kartu Tanda Penduduk dan memenuhi persyaratan dalam Anggaran Rumah Tangga.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

Hak anggota Perkumpulan, sebagai berikut :

- a. Ikut serta secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Perkumpulan;
- b. Dipilih dan/atau memilih sebagai Pengurus Harian;
- c. Mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Program Kerja Perkumpulan proposisional atau merata sesuai kesepakatan dalam Rapat Anggota;

- d. Memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengeluarkan pendapat pada Rapat Anggota;
- e. Mengajukan pendapat, usul dan saran untuk perbaikan kinerja Perkumpulan;
- f. Memperoleh informasi dan penjelasan mengenai laporan keuangan dan kegiatan Perkumpulan;

Kewajiban anggota Perkumpulan sebagai berikut :

- a. Menjalankan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- b. Mentaati dan menjaga hasil Rapat Anggota yang telah disepakati bersama;
- c. Tidak mencampuri secara langsung kewenangan pengurus harian;
- d. Mengembangkan, menjaga dan melestarikan hasil pelaksanaan program kerja;
- e. Menghadiri pertemuan rutin dan Rapat Anggota.

PENYELENGGARA KEGIATAN

Pasal 12

Penyelenggara kegiatan adalah anggota perkumpulan yang dipilih dan diangkat untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mungil.

Penyelenggara kegiatan dipilih dan diangkat oleh Pengurus Harian dengan lebih dahulu memperoleh persetujuan Pengawas.

Penyelenggara kegiatan terdiri dari :

- a. Kepala PAUD;
- b. Wakil Kepala PAUD bidang Kurikulum;
- c. Wakil Kepala PAUD bidang Keuangan dan operasional;
- d. Wakil Kepala PAUD bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- e. Wakil Kepala PAUD bidang Peserta Didik;
- f. Staf Pengajar/Guru.

Kepala dan Wakil Kepala PAUD dipilih dari Penyelenggara Kegiatan Perkumpulan.

ARIF INDRA SETYADI, SH., MKn
NOTARIS BANYUMAS

Kepala dan Wakil Kepala PAUD dipilih untuk masa bakti 3 (tiga) tahun kembali.

Tugas, tanggungjawab, hak dan kewajiban Penyelenggara Kegiatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

SUMBER KEKAYAAN

Pasal 13

Perkumpulan memiliki kekayaan yang berasal dari :

- a. Iuran Anggota;
- b. Infaq anggota atau masyarakat;
- c. Wakaf;
- d. Simpanan Sukarela Anggota;
- e. Hibah Wasiat;
- f. Bantuan atau Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga;
- g. Penerimaan-penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan keuangan perkumpulan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, yang berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Perkumpulan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.

S A N K S I

Pasal 14

Anggota, Pengurus Harian, Pengawas dan Penyelenggara Kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota, dikenakan sanksi.

Sanksi diberlakukan sama terhadap Anggota, Pengurus Harian, Pengawas dan Penyelenggara Kegiatan apabila melakukan pelanggaran.

Ketentuan mengenai sanksi dan penetapan sanksi kepada Anggota, Pengurus Harian, Pengawas dan Penyelenggara Kegiatan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

-----PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

----- Pasal 15 -----

Pengubahan Anggaran Dasar baik sebagian maupun keseluruhan hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Rapat Anggota yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui dengan suara bulat.

Pengubahan Anggaran Dasar atas usulan Pengurus Harian melalui Rapat Anggota dan/atau adanya perubahan kebijakan pemerintah.

-----PEMBUBARAN-----

----- Pasal 16 -----

Perkumpulan dinyatakan bubar apabila :

- a. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Perkumpulan tidak dapat dilaksanakan;
- b. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau Nasional;
- c. Anggota dan/atau Pengurus Harian sudah kurang dari 3 (tiga) orang;
- d. Pelaksanaan kegiatan Perkumpulan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Proses pembubaran Perkumpulan dilakukan melalui Rapat Anggota dengan agenda khusus Pembubaran Perkumpulan dan dihadiri oleh Kepala Desa sebagai Pengawas serta dihadiri pula oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

Jika terdapat sisa kekayaan akibat dari pembubaran Perkumpulan maka kekayaan harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan anggota tersisa dan diatur secara proporsional dan disepakati seluruh anggota yang ters

-----ATURAN PERALIHAN-----

----- Pasal 17 -----

Dengan ditetapkan Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar yang telah ditetapkan dulu dinyatakan tidak berlaku.

-----PENUTUP-----

----- Pasal 18 -----

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Tangga.

Untuk pertama kalinya diangkat Susunan Pengurus Perkumpulan dengan sebagai berikut :

- PENGAWAS : Tuan UNANG SUMADI, tersebut diatas.

-PENGURUS HARIAN:

Ketua : Nyonya SRI KURNIASIH RAHAYU, dilahirkan di Ke tanggal enam belas, bulan Juni, tahun seribu sembilan enam puluh sembilan (16-06-1969), Warga Negara Indonesia Pedagang, bertempat tinggal di Karangpucung, Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, pemegang Tanda Penduduk Nomor 3302085606690002;

Wakil Ketua : Nyonya PURWATI, dilahirkan di Brebes, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (25-06-1964), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah ti bertempat tinggal di Karangpucung, Rukun Tetangga

Rukun Warga 002, Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302086206640001; -----

Sekretaris : Nyonya OKTARINA DWI PUSPADEWI, dilahirkan di Banyumas, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (13-10-1991), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kamulyan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kamulyan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302085310910001; -----

Bendahara : Nyonya SARI WULANDARI, dilahirkan di Banyumas, tanggal sembilan, bulan Juni, tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (09-06-1981), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Karangpucung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302084906810003; -----

Penghadap saya, Notaris kenal -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Purwokerto, pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya SAENI, Warga Negara Indonesia, lahir di Banyumas pada tanggal dua puluh delapan, bulan Desember, tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (28-12-1987), bertempat tinggal di Rempoah, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. -----
2. Nona ISTINGANATUT TOFIQOH, Warga Negara Indonesia, lahir di Banyumas pada tanggal sembilan bulan September, tahun seribu sembilan ratus delapan

puluh sembilan (09-09-1989), bertempat tinggal di Panusupan, Rukun 007, Rukun Warga 007, Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi segera penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai ubahan apapun.

| - MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI
DENGAN SEMESTINYA.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya



Notaris di Kabupaten Banyumas,

ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn.